



KABUPATEN BANYUWANGI
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPLOSO
NOMOR ; 400.10.2.2/2/KEP/429.512.09/2026
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA KALIPLOSO KECAMATAN CLURING
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2026

KEPALA DESA KALIPLOSO

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut Kepala Desa menugaskan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada perangkat Desa selaku PPKD;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa Kaliploso Tahun 2026, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Kaliploso Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Kaliploso Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan fokus perubahan mengenai penyeteraan penghasilan tetap (siltap) Kepala desa dan Perangkat Desa setara dengan gaji PNS golongan II/a;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Tehnis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa,
15. Peraturan Desa Kaliploso Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
16. Peraturan Desa Kaliploso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kaliploso Kecamatan Cluring Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) DESA KALIPLOSO KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026
- KESATU : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Desa Kaliploso Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dengan berpedoman pada rencana kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2026.
 - Melaporkan seluruh perkembangan kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Desa
 - Melaksanakan perintah dan petunjuk dari Kepala Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2026 tersebut
 - Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Pengelola Keuangan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan tugas dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliploso Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kaliploso
Nomor : 400.10.2.2/2/KEP/429.512.09/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA KALIPLOSO KECAMATAN CLURING
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2026**

No.	JABATAN	NAMA	DARI UNSUR
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa	RUDI HARTONO, S,Th.I	Kepala Desa
2.	Koordinator PPKD	BUDI SANTOSO, AMD	Sekretaris Desa
3.	Bendahara PPKD	PIPIN WIDIA ASTUTI	Kaur Keuangan
4.	Anggota PPKD Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	ARIS HIDAYATULLOH	Kaur Perencanaan
5.	Anggota PPKD Bidang Pelaksana Pemerintahan Desa	PONIDI	Kasi Pemerintahan
6.	Anggota PPKD Bidang Pelaksana Pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	KHOIRUL HUDA, SP	Kasi Kesejahteraan

KEPALA DESA KALIPLOSO
KEPALA DESA
KALIPLOSO
KEC. CLURING
RUDI HARTONO